



Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Kabupaten Konawe

The Determinant Factors of Environmental Management Policy Implementation in Mining Areas in Konawe Regency

Syukur¹, La Ode Bariun², Winner A. Siregar³

¹Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: syukur@gmail.com

²Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: direkturbariun@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
Email: wasiregar@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor seperti substansi hukum yang lemah dan multitafsir, keterbatasan sumber daya pengawas, minimnya anggaran dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan analisis dokumen, wawancara dengan pejabat terkait, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan rendahnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban lingkungan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan sedimentasi sungai. Keterbatasan sumber daya dan anggaran pengawas juga mengurangi efektivitas pengawasan, sementara partisipasi masyarakat yang minim dan koordinasi antarinstansi yang kurang baik memperburuk kondisi tersebut. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum; Pengelolaan Lingkungan; Pertambangan; Penegakan Hukum, Kabupaten Konawe

ABSTRACT

The implementation of environmental management legal policies in the mining area of Konawe Regency still faces various obstacles that hinder its effectiveness. Factors such as weak and ambiguous legal substance, limited supervisory resources, insufficient budget and facilities, low community participation, and poor inter-agency coordination are the main challenges. This study aims to analyze the factors influencing the implementation of environmental management legal policies in the mining area of Konawe Regency. The research method used is qualitative with a case study approach, involving document analysis and interviews with relevant officials, legal practitioners, and local communities. The results show that unclear regulations and weak law enforcement lead to low compliance of mining companies with environmental obligations, resulting in environmental damage such as water pollution and river sedimentation. Limited supervisory resources and budget reduce monitoring effectiveness, while minimal community participation and poor coordination exacerbate the situation. In conclusion, strengthening regulations, enhancing institutional capacity, empowering communities, and improving cross-sector coordination are essential to increase the effectiveness of environmental management legal policy implementation in Konawe mining areas.

Keywords: *Legal Policy; Environmental Management; Mining; Law Enforcement; Konawe Regency.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup, dengan segala fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya, merupakan aset krusial bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Kualitas lingkungan yang terjaga menjadi prasyarat fundamental bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Dalam lanskap pembangunan nasional, sektor pertambangan memegang peranan strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya mineral. Namun, eksploitasi sumber daya alam melalui aktivitas pertambangan ini juga menyimpan potensi risiko besar terhadap kerusakan lingkungan yang signifikan apabila tidak dikelola dan diawasi dengan cermat dan ketat (Dahlan, 2017).

Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan merupakan salah satu isu lingkungan yang paling serius dan berdampak luas. Kerusakan lahan yang terjadi meliputi hilangnya tutupan vegetasi, erosi tanah, dan perubahan morfologi lahan yang signifikan, yang pada akhirnya mengganggu fungsi ekologis kawasan tersebut. Selain itu, pencemaran air menjadi masalah utama, terutama akibat limpasan limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam sumber air permukaan maupun air tanah. Pencemaran udara juga tidak kalah penting, dengan debu dan emisi gas dari aktivitas pertambangan yang dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat sekitar (Putra et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan terganggunya ekosistem lokal dan menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi komunitas yang tinggal di sekitar area tambang.

Selain kerusakan fisik dan pencemaran, pertambangan juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang signifikan. Habitat alami flora dan fauna terganggu atau bahkan hilang akibat pembukaan lahan tambang yang masif. Penelitian terbaru di wilayah pertambangan di Indonesia menunjukkan penurunan populasi berbagai spesies endemik dan langka, yang berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem secara keseluruhan (Sari & Wibowo, 2024). Hilangnya keanekaragaman hayati ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga mengancam

keberlanjutan sumber daya genetik yang penting bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem global.

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara telah menetapkan kerangka kebijakan hukum yang komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan. Instrumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi landasan utama yang menegaskan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada pelaku usaha tambang atas dampak lingkungan yang ditimbulkan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memperkuat kerangka ini dengan mengatur secara spesifik kewajiban dan sanksi terkait pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan (Undang-Undang No. 3 Tahun 2020).

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kabupaten Konawe, sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Sulawesi Tenggara, mengalami intensitas aktivitas pertambangan yang cukup tinggi. Namun, pengelolaan lingkungan hidup di wilayah ini belum sepenuhnya optimal. Berbagai permasalahan lingkungan seperti kerusakan lahan pascatambang yang belum direklamasi secara memadai, pencemaran air akibat limbah tambang, pencemaran udara dari debu dan emisi alat berat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi hukum masih sering terjadi (Ardiansyah & Said, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan hukum yang telah diatur secara normatif dengan implementasi di lapangan yang masih kurang efektif.

Selain itu, laporan pengawasan oleh Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan di Konawe belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa pelanggaran yang ditemukan meliputi kurangnya perawatan kolam sedimen, tidak lengkapnya izin titik penataan dan pengelolaan limbah B3, serta ketidaksesuaian kolam sedimen dengan standar yang berlaku (Munawir et al., 2023). Selain itu, transisi kewenangan pengawasan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat juga berdampak pada koordinasi dan pengawasan yang kurang optimal di tingkat daerah (Widya Yuridika, 2023). Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam menegakkan kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe.

Fenomena ini diperparah oleh kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan di sektor pertambangan. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi aspek kelembagaan (koordinasi antar instansi), regulasi (kejelasan aturan dan sanksi), sumber daya (anggaran, SDM pengawas), partisipasi masyarakat, hingga dimensi politis dan ekonomi yang seringkali berbenturan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Kurangnya sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, juga menjadi kontributor signifikan terhadap persoalan lingkungan yang terus berulang (Surya & Bahri, 2020).

Permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe, meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang cukup komprehensif. Kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris ini menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Identifikasi faktor-faktor penghambat ini menjadi krusial

untuk merumuskan solusi yang tepat guna dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe. Dengan memahami faktor-faktor penentu ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi penegakan hukum lingkungan yang lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan di masa depan (Mochtar, 2016).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait implementasi kebijakan di sektor pertambangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Konawe, instansi terkait, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat dalam upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di kawasan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk menelaah efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan. Penelitian hukum empiris ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berdampak dalam praktik nyata di masyarakat (Marzuki, 2017). Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup dua aspek utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2009; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggali data dari praktik pelaksanaan kebijakan hukum di lapangan. Kabupaten Konawe dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan yang cukup intensif, khususnya tambang nikel, yang berdampak signifikan terhadap kondisi lingkungan setempat (Ardiansyah & Said, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer yang valid dan relevan mengenai pelaksanaan kebijakan hukum serta hambatan yang dihadapi dalam praktik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan dan pertambangan, seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), aparat desa, tokoh masyarakat, dan pihak perusahaan tambang. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan

perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumen laporan lingkungan, serta bahan hukum dan administrasi lainnya yang relevan (Mochtar, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan penggalian informasi faktual dan mendalam dari para informan, serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi terkait pelaksanaan kebijakan hukum lingkungan dan pertambangan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum, serta mengevaluasi sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagai instrumen pengendali kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif yang ada dengan realitas praktik di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan pelaksanaan (Sari, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan Kabupaten Konawe

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe masih menghadapitangan yang menghambat efektivitasnya. Meskipun perangkat hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan sudah tersedia secara komprehensif, implementasi di tingkat daerah belum berjalan optimal. Beberapa perusahaan tambang di Kabupaten Konawe belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban reklamasi dan pemulihan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ardiansyah & Said, 2019). Selain itu, laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sering terlambat disampaikan, sementara pengawasan dari pihak berwenang masih lemah dan tidak konsisten.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang nyata, seperti sedimentasi sungai, penurunan kualitas air, dan pencemaran udara di sekitar wilayah tambang. Kondisi ini tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan (Putra et al., 2023). Kerusakan lingkungan yang terus berlangsung menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan hukum di sektor pertambangan adalah substansi hukum yang masih lemah dan rentan multitafsir. Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, terutama terkait mekanisme pemberian sanksi administratif maupun lingkungan, menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Menurut Mochtar (2016), ketentuan yang tidak tegas membuka celah bagi pelaku usaha tambang untuk mengabaikan kewajiban lingkungan mereka tanpa menghadapi konsekuensi yang berarti. Kondisi ini tidak hanya menghambat upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum, di mana perusahaan yang melanggar dapat lolos dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.

Dalam wawancara dengan seorang pejabat Dinas Lingkungan Hidup di Sulawesi Tenggara, beliau menyatakan bahwa "Ketidakjelasan aturan mengenai sanksi administratif sering kali membuat kami kesulitan dalam mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar. Banyak perusahaan memanfaatkan celah ini untuk menghindari konsekuensi hukum, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif" (Wawancara, 2025). Pernyataan ini menguatkan temuan riset yang

menyebutkan bahwa substansi hukum yang multitafsir dan kurang tegas menjadi faktor utama rendahnya penegakan hukum lingkungan (Mochtar, 2016). Selain itu, seorang praktisi hukum lingkungan yang diwawancarai menambahkan bahwa "Ketidakpastian hukum membuat pelaku usaha ragu-ragu dalam mematuhi kewajiban lingkungan karena mereka tidak yakin sanksi apa yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran. Hal ini memperburuk tingkat kepatuhan dan melemahkan efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan" (Wawancara, 2025). Pendapat ini sejalan dengan studi Rahman dan Suryanto (2018) yang menekankan dampak negatif ketidakpastian hukum terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Lebih jauh, ketidakjelasan substansi hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada tingkat kepatuhan pelaku usaha. Studi oleh Rahman dan Suryanto (2018) menunjukkan bahwa ketika aturan hukum tidak memberikan kepastian dan kejelasan, pelaku usaha cenderung mengabaikan atau menunda pemenuhan kewajiban lingkungan mereka. Ketidakpastian ini juga mempersulit aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang konsisten dan efektif, sehingga menurunkan efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran di lapangan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi kurang optimal dan berpotensi merusak keberlanjutan ekosistem di kawasan pertambangan.

Selain itu, multitafsir dalam substansi hukum juga berkontribusi pada konflik kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut penelitian oleh Wulandari et al. (2020), ketidakjelasan regulasi sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan tambang untuk menegosiasikan persyaratan lingkungan yang lebih longgar, sementara masyarakat dan aktivis lingkungan mengalami kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini memperkuat pentingnya revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar substansi hukum menjadi lebih jelas, tegas, dan efektif dalam memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perlindungan lingkungan..

Selain itu, keterbatasan sumber daya pengawas menjadi kendala signifikan. Jumlah inspektur tambang dan petugas pengawasan lingkungan di Kabupaten Konawe sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah operasi dan banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif dan tidak merata, sehingga pelanggaran lingkungan sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu (Munawir et al., 2023). Keterbatasan sumber daya manusia ini juga berdampak pada rendahnya kualitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Faktor keterbatasan anggaran dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup serta instansi teknis terkait menjadi kendala dalam pengelolaan lingkungan, khususnya di kawasan pertambangan. Minimnya dana operasional menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pemantauan secara efektif, seperti kendaraan operasional dan peralatan monitoring kualitas lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tidak berjalan optimal, sehingga potensi pelanggaran lingkungan sulit terdeteksi dan ditindak secara tepat waktu (Sari, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan dari Putra dan Nugroho (2019) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya fisik dan finansial secara langsung berkontribusi pada rendahnya efektivitas pengawasan lingkungan. Lebih lanjut, hambatan operasional yang dihadapi tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mempengaruhi motivasi dan kinerja petugas lapangan. Ketika sarana transportasi dan peralatan monitoring tidak memadai, petugas cenderung mengalami kesulitan dalam menjangkau lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran, terutama di area pertambangan yang seringkali terpencil dan sulit diakses. Hal ini

diperkuat oleh penelitian dari Wibowo et al. (2020) yang menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas operasional menyebabkan penurunan frekuensi dan kualitas inspeksi lapangan, sehingga pengawasan menjadi kurang menyeluruh dan kebijakan pengelolaan lingkungan sulit diterapkan secara konsisten.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada aspek pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di instansi terkait. Tanpa adanya dana yang cukup, program peningkatan kompetensi petugas lingkungan menjadi terhambat, sehingga kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran lingkungan menjadi kurang optimal. Menurut penelitian oleh Handayani dan Santoso (2018), peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor krusial dalam memperkuat pengawasan lingkungan, dan hal ini hanya dapat diwujudkan dengan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, penguatan anggaran dan fasilitas menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan di kawasan pertambangan..

Minimnya partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor penghambat penting. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan di sekitar kawasan tambang masih rendah, baik karena kurangnya informasi yang memadai maupun karena hubungan sosial-ekonomi yang erat dengan perusahaan tambang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan melaporkan pelanggaran atau bahkan tidak mengetahui dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan (Putra et al., 2023). Partisipasi masyarakat yang rendah mengurangi tekanan sosial terhadap perusahaan tambang untuk mematuhi kewajiban lingkungan.

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya integrasi data dan informasi antarinstansi terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang ada sulit diimplementasikan secara terpadu dan efektif di tingkat daerah (Widya Yuridika, 2023). Koordinasi yang lemah ini memperbesar celah bagi pelanggaran dan menghambat penegakan hukum yang konsisten.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan di Kabupaten Konawe masih belum optimal. Pendekatan preventif seperti sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada perusahaan tambang belum berjalan maksimal, sehingga kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan masih rendah (Ardiansyah & Said, 2019). Sementara itu, penegakan sanksi hukum masih bersifat selektif dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelanggar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan komitmen politik daerah. Penguatan kapasitas institusi pengawasan, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas SDM pengawas serta peningkatan anggaran operasional, menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan (Munawir et al., 2023). Selain itu, komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan dapat memberikan informasi penting dan menekan perusahaan tambang agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan (Sari, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi lingkungan sangat diperlukan.

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Faktor-faktor seperti substansi hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya pengawas, minimnya anggaran dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe menghadapi berbagai kendala yang kompleks, termasuk substansi hukum yang lemah dan multitafsir, keterbatasan sumber daya pengawas, minimnya anggaran dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban lingkungan, yang berujung pada kerusakan lingkungan nyata seperti pencemaran air, sedimentasi sungai, dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang jelas dan tegas, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat dan koordinasi lintas sektor yang lebih baik untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, D.A. & Said, M. (2019). '*Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe*', Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(1), pp. 1-10.
- Dahlan, Y. (2017). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Handayani, R. & Santoso, B., 2018. *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pengawasan Lingkungan di Sektor Pertambangan*. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 12(2), pp. 145-158.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: ESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: KLHK.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, A., 2016. *Kelemahan Substansi Hukum dalam Penegakan Kebijakan Lingkungan di Sektor Pertambangan*. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 10(1), pp. 45-60.
- Mochtar, H. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Implementasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawir, L.O., Bariun, L.O., Tolo, S.B. & Amir, M.K. (2023). '*Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan*', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(2). doi:10.31328/wy.v6i2.4132.
- Putra, A. & Nugroho, S., 2019. *Dampak Keterbatasan Sumber Daya Terhadap Efektivitas Pengawasan Lingkungan*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 7(1), pp. 23-34.
- Putra, A., Santoso, H., & Wijaya, R. (2023). '*Dampak Lingkungan dari Aktivitas Pertambangan Terhadap Kualitas Air dan Udara di Kalimantan Timur*', *Jurnal Lingkungan Hidup*, 15(1), pp. 45-60.
- Rahman, F. & Suryanto, H., 2018. *Pengaruh Ketidakpastian Hukum terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha di Industri Pertambangan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), pp. 112-126.
- Sari, D.P. & Wibowo, T. (2024). '*Penurunan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Pertambangan: Studi Kasus di Sulawesi Selatan*', *Jurnal Ekologi dan Konservasi*, 9(2), pp. 78-92.
- Sari, D.P., 2021. *Kendala Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan: Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), pp. 210-225.

- Surya, H. & Bahri, S. (2020). 'Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Sulawesi Tenggara', *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), pp. 100-115.
- Wibowo, T., Hartono, R. & Prasetyo, E., 2020. Analisis Hambatan Operasional dalam Pengawasan Lingkungan di Daerah Pertambangan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(4), pp. 89-101.
- Widya Yuridika. (2023). 'Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan di Konawe Utara', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(2). Available at: <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/4132/2500> (Accessed: 9 July 2025).
- Wulandari, S., Hartono, R. & Prasetyo, E., 2020. Konflik Kepentingan dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 9(3), pp. 78-92.